



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Kerja Puskesmas di Kota Tasikmalaya, demi untuk kelancaran pelaksanaan penerapannya perlu menyusun Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);

6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya .
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Perangkat daerah yang menagani urusan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menagani urusan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Puskesmas adalah Peminpin BLUD Puskesmas yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja pada organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
14. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD Puskesmas kepada masyarakat.
15. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
16. Tata Kelola BLUD Puskesmas Kota Tasikmalaya adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas dan perangkat daerah.
17. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,

mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.

18. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadi lebih mandiri, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar menjadi lebih akuntabel dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Visi, Misi dan Nilai Dasar;
- b. Organisasi Puskesmas;
- c. Standar Pelayanan Minimal;
- d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Remunerasi;
- e. Tarif Layanan;
- f. Rencana Bisnis Anggaran; dan
- g. Pengelolaan keuangan.

BAB IV VISI, MISI DAN NILAI DASAR

Pasal 4

- (1) Visi Puskesmas adalah menjadi institusi pengelola pelayanan kesehatan primer terbaik di Indonesia.
- (2) Misi Puskesmas adalah :
 - a. memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya, yang mengandung pengertian bahwa :
 1. puskesmas selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkunjung dan yang bertempat tinggal di

wilayah kerjanya, tanpa diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang sesuai.

2. Upaya pemeliharaan dan peningkatan yang dilakukan Puskesmas mencakup pula aspek lingkungan dari yang bersangkutan dan memberikan layanan Kesehatan Perorangan strata pertama;
 - b. mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di Daerah, yang mengandung pengertian bahwa puskesmas selalu berupaya setiap keluarga dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya semakin berdaya di bidang kesehatan, melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan menuju kemandirian untuk hidup sehat;
 - c. memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perorangan, yang mengandung pengertian bahwa puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan memuaskan masyarakat, mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sehingga dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat;
 - d. menyediakan data kesehatan, yang mengandung pengertian bahwa puskesmas menyediakan data kesehatan yang meliputi data Upaya Kesehatan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.
- (3) Nilai dasar Puskesmas adalah:
- a. pegawai Puskesmas bekerja dengan professional;
 - b. pegawai Puskesmas mengutamakan kepentingan pelanggan;
 - c. pegawai Puskesmas memberikan pelayanan yang bermutu dan aman;
 - d. pegawai Puskesmas selalu memelihara kompetensi dan keprofesionalan;
 - e. pegawai Puskesmas murah senyum, komunikatif dan memberi informasi secara tuntas;
 - f. pegawai Puskesmas melayani pelanggan tanpa membedakan suku, agama, jabatan dan status serta orientasi politik;
 - g. pegawai Puskesmas selalu menjaga nama baik institusi.

BAB V
ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 5

- (1) Puskesmas adalah Unit Kerja pada perangkat daerah yang menangani urusan Kesehatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Puskesmas mempunyai struktur organisasi yang diatur dan ditetapkan oleh Walikota dalam Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD Puskesmas;
 - c. menyusun RBA tahunan;
 - d. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
 - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas;
 - f. mengelola sumber daya BLUD Puskesmas;

- g. menyediakan pendamping bagi pejabat/pegawai BLUD yang menghadapi masalah hukum.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Non PNS BLUD Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan hak dan kewajiban pegawai BLUD Puskesmas;
 - d. menetapkan pedoman pelaksanaan operasional pelayanan BLUD Puskesmas;
 - e. meminta pendapat ahli, konsultan atau lembaga yang kompeten sesuai dengan kebutuhan;
 - f. melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD Puskesmas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pengelola kepegawaian, pengelola keuangan dan pengelola barang.

- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari Koordinator UKP dan Koordinator UKM.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mempunyai fungsi sebagai teknis di bidang masing-masing.
- (5) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sumberdaya lainnya.
- (6) Pejabat teknis diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau non pegawai negeri sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan
- (3) Pegawai BLUD yang berasal dari non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak kerja.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari non pegawai negeri sipil dilakukan oleh Kepala Puskesmas selaku Pimpinan BLUD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Puskesmas diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Ketiga
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan, kemajuan dan perkembangan Puskesmas.
- (2) Walikota mempunyai kewenangan:
 - a. menolak/menyetujui usulan penetapan PPK-BLUD Puskesmas;
 - b. meningkatkan, menurunkan, dan mencabut status BLUD Puskesmas;
 - c. menetapkan Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas;
 - d. menetapkan Pejabat Pengelola dan/atau Dewan Pengawas.
 - e. menetapkan Peraturan kepegawaian dan Peraturan Remunerasi atas usulan BLUD Puskesmas;
 - f. menyetujui setiap perjanjian kerjasama yang dibuat oleh BLUD Puskesmas dengan pihak lain, sebelum ditanda tangani Direktur BLUD Puskesmas;
 - g. mengangkat, memberhentikan, menjatuhkan sanksi dan/atau memberikan penghargaan kepada pegawai dalam batas kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawas Internal

Pasal 12

- (1) Dalam upaya membantu Kepala Puskesmas di bidang pengawasan intern dibentuk Pengawas Internal.
- (2) Tugas Pokok Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengawasi pelaksanaan dan operasional di Puskesmas;
 - b. menilai pengendalian pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan di Puskesmas; dan
 - c. memberikan saran perbaikan kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Fungsi Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap semua kegiatan di lingkungan Puskesmas;
 - b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

- (4) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (5) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Bagian Kelima
Pengelompokan Fungsi dan Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas memimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas selaku pejabat pengelola keuangan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan SDM, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas dibantu oleh pengelola kepegawaian, pengelola keuangan dan pengelola barang.
- (4) Koordinator UKP merupakan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam mengkoordinasikan penyusunan, monitor dan evaluasi petunjuk pelaksanaan pelayanan UKP.
- (5) Koordinator UKM merupakan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam mengkoordinasikan penyusunan, monitor dan evaluasi petunjuk pelaksanaan pelayanan UKM.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Dinas, sebagai berikut :
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan sasaran untuk kegiatan UKP, UKM, untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas;
 - b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
 - c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM;
 - d. Dinas mengkoordinasikan seluruh BLUD Puskesmas dalam hal terjadi keadaan bencana;
 - e. BLUD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 - f. BLUD Puskesmas menyusun RBA dan melaporkannya kepada Kepala Dinas;

- g. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Kepala Dinas.
- (2) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan perangkat daerah lain dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing Dinas.

BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kualitas pelayanan BLUD Puskesmas, Walikota menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Standar Pelayanan Minimal meliputi :
- a. jenis pelayanan;
 - b. proses pelayanan;
 - c. waktu pelayanan;
 - d. kompetensi pemberi pelayanan.
- (4) Jenis pelayanan BLUD Puskesmas terdiri dari :
- a. pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama; dan
- (5) Pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama meliputi :
- a. pelayanan Poliklinik Balita;
 - b. pelayanan Poliklinik Umum;
 - c. pelayanan Poliklinik Lansia;
 - d. pelayanan Poliklinik Gigi;
 - e. pelayanan Poliklinik Kesehatan Ibu;
 - f. pelayanan Persalinan;
 - g. pelayanan Poliklinik KB;
 - h. pelayanan Poliklinik Gizi;
 - i. pelayanan Gawat Darurat;
 - j. pelayanan rawat inap untuk puskesmas rawat inap;
 - k. pelayanan kefarmasian;
 - l. pelayanan laboratorium; dan
 - m. pelayanan Unggulan atau Pengembangan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (6) Pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi antara lain :
- a. kesehatan ibu, anak, remaja dan KB;
 - b. perbaikan gizi masyarakat;

- c. pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - d. pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - e. penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
 - f. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. perawatan kesehatan masyarakat;
 - h. kesehatan sekolah;
 - i. kesehatan kerja;
 - j. kesehatan usia lanjut;
 - k. kesehatan jiwa;
 - l. pelayanan kesehatan pada bencana;
 - m. kesehatan gigi dan mulut;
 - n. penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran;
 - o. pengembangan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer; dan
 - p. pelayanan forensik klinik.
- (7) Dalam hal terjadi penambahan jenis pelayanan Kepala Dinas menetapkan tambahan jenis pelayanan dimaksud.

BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Puskesmas mengusulkan kebutuhan pegawai pegawai negeri sipil dan Non pegawai negeri sipil kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas mengusulkan kebutuhan pegawai BLUD Puskesmas kepada Walikota.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga Non pegawai negeri sipil dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak kerja.
- (5) Penerimaan pegawai :
 - a. penerimaan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerimaan pegawai Non PNS dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kedua
Remunerasi

Pasal 17

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan Kepala Puskesmas selaku pemimpin BLUD melalui kepala Dinas.
- (5) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- (6) Pengaturan tata cara pemberian dan besaran remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VIII
TARIF LAYANAN

Pasal 18

- (1) BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
RENCANA BISNIS ANGGARAN

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Pasal 19

- (1) Rencana Bisnis BLUD Puskesmas meliputi Layanan jasa kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Penyusunan RBA tahunan berpedoman kepada renstra bisnis BLUD Puskesmas.
- (3) Target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) BLUD Puskesmas memiliki pos anggaran yang merupakan bagian dari pos anggaran Dinas.

Bagian Kedua
Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 20

Anggaran pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 21

Anggaran belanja BLUD Puskesmas, terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.

Bagian Ketiga
Program dan Kegiatan

Pasal 22

- (1) Program BLUD Puskesmas adalah program peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas.
- (2) Kegiatan BLUD Puskesmas adalah kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas

Bagian Ketiga
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 23

- (1) Surplus anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (3) Defisit anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada perubahan anggaran tahun berjalan atau anggaran tahun berikutnya kepada organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan.

BAB X
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Anggaran

Pasal 24

- (1) Perencanaan, terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Dinas,
Dinas menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk didalamnya Rencana Kerja BLUD Puskesmas;
 - b. Rencana Kerja BLUD Puskesmas :
BLUD Puskesmas menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tahun berkenaan dan disampaikan kepada Dinas.
- (2) Penyusunan Anggaran, terdiri dari :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas :
Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan sebagai pedoman dan menjadi acuan dalam pelaksanaan, pembiayaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun berkenaan termasuk Anggaran BLUD Puskesmas berdasarkan usulan RBA BLUD Puskesmas;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD Puskesmas:
BLUD Puskesmas menyusun dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas.

- (3) Pembahasan dan penetapan Anggaran, meliputi :
 - a. RKA Dinas dan RBA BLUD Puskesmas diajukan kepada PPKD untuk menjadi masukan didalam Rancangan APBD.
 - b. berdasarkan APBD, Dinas menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan BLUD Puskesmas menyusun RBA definitif, selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk mendapat pengesahan.
- (4) Pelaksanaan Anggaran, meliputi :
 - a. DPA BLUD mencakup antar lain:
 - 1) Pendapatan dan Biaya;
 - 2) Proyeksi arus kas;
 - 3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan
 - b. Dalam hal DPA BLUD belum disahkan oleh PPKD, BLUD puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD tahun sebelumnya;
 - c. Berdasarkan DPA yang telah di sahkan oleh PPKD, BLUD Puskesmas dapat melakukan pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan.
- (5) Evaluasi, meliputi:
 - a. BLUD Puskesmas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan;
 - b. Dinas melakukan evaluasi secara keseluruhan atas pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan, termasuk BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja

Pasal 25

- (1) Laporan keuangan BLUD Puskesmas terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD Puskesmas selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

- (2) BLUD Puskesmas wajib memberikan laporan kinerja yang dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan, baik aspek keuangan maupun non keuangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan BLUD Puskesmas meliputi :
 - a. pembinaan teknis BLUD Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas;
 - b. pembinaan keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD Puskesmas, meliputi :
 - a. pengawasan internal BLUD Puskesmas dilakukan oleh pengawas internal;
 - b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat;
 - c. pengawasan eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap BLUD Puskesmas, meliputi :
 - a. tindak lanjut hasil pengawasan internal dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal BLUD Puskesmas;
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dilakukan oleh Kepala Puskesmas untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam BLUD Puskesmas;
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dilakukan oleh Kepala Puskesmas agar rekomendasi dari pengawas eksternal diselesaikan secara tuntas.
 - d. tindak lanjut hasil pengawasan dewan pengawas berupa rekomendasi disampaikan kepada Kepala Puskesmas dan Walikota.

Bagian Keempat
Akuntansi

Pasal 27

- (1) Puskesmas merupakan entitas akuntansi yang menerapkan sistem akuntansi pemerintah.
- (2) Laporan Keuangan terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan

- d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap triwulan BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir;
 - b. setiap semesteran dan tahunan BLUD Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Bagian Kelima
Pengelolaan Barang

Pasal 28

- (1) BLUD Puskesmas menentukan spesifikasi dan volume barang yg dibutuhkan dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektif tepat guna.
- (2) Pengelolaan barang termasuk pengadaan barang dan jasa BLUD Puskesmas harus berdasarkan spesifikasi dan volume barang yang dibutuhkan.
- (3) Kepala Puskesmas mengusulkan rencana pengadaan barang dan/jasa kepada Kepala Dinas.
- (4) BLUD Puskesmas melaksanakan pengadaan barang dan/jasa sesuai dengan batas kewenangan.
- (5) Kepala Puskesmas membentuk Tim Penerima barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (6) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

Pasal 29

- (1) Kepala Puskesmas menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan Puskesmas meliputi :
 - a. kebersihan lingkungan Puskesmas;
 - b. pengelolaan sampah medik dan domestik;
 - c. pengelolaan limbah Puskesmas; dan
 - d. pengamatan kawasan tanpa rokok.

- (2) Kepala Puskesmas menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi dengan memperhatikan keselamatan pasien dan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2016
Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 359